

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian.

Gambaran umum penelitian merupakan bagian dari penelitian ini yang menggambarkan data mengenai Akusisi Pertahanan dan Ekspor Senjata serta Potensi dan Kerawanannya bagi Ekonomi Pertahanan di lingkungan pertahanan negara

4.1.1. Profil Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019, menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan selanjutnya disebut Ditjen Potan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertahanan. Ditjen Potan sendiri diketuai oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan selanjutnya Dirjen Potan. Ditjen Potan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Potensi Pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532, Ditjen Potan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang potensi Pertahanan meliputi sumber daya pertahanan, sumber daya manusia pendukung pertahanan, teknologi industri pertahanan, dan teknologi informasi komunikasi pertahanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang potensi pertahanan meliputi sumber daya pertahanan, sumber daya manusia pendukung pertahanan, teknologi industri pertahanan, dan teknologi informasi komunikasi pertahanan.
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang potensi pertahanan meliputi sumber daya pertahanan, sumber daya manusia


pendukung pertahanan, teknologi industri pertahanan, dan teknologi informasi komunikasi pertahanan

- d. Pelaksanaan administrasi Ditjen Pothan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Ditjen Pothan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal.
- b. Direktorat Bela Negara.
- c. Direktorat Sumber Daya Pertahanan.
- d. Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan.
- e. Direktorat Veteran.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan



Sumber : kemhan.go.id

Dari keempat direktorat diatas peneliti melakukan penelitian di Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan selanjutnya disebut Dit tekindhnan. Dit tekindhnan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan dipimpin oleh Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan disebut Dir Tekindhnan yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan laporan di bidang pembinaan teknologi informasi komunikasi dan industri pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas, Dit Tekindhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan teknologi informasi komunikasi dan industri pertahanan;
- b. penyusunan peraturan di bidang pembinaan teknologi informasi komunikasi dan industri pertahanan;
- c. pelaksanaan dan fasilitasi di bidang pembinaan teknologi informasi komunikasi dan industri pertahanan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan laporan di bidang pembinaan teknologi informasi komunikasi dan industri pertahanan; dan
- e. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Dit Tekindhan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pertahanan;
- b. Subdirektorat Industri Pertahanan;
- c. Subdirektorat Promosi dan Kerja Sama;
- d. Subdirektorat Perizinan;
- e. Subdirektorat Imbal Dagang, Kandungan Lokal dan Ofset;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.1.2. Komite Kebijakan Industri Pertahanan

Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) adalah komite yang mewakili Pemerintah untuk mengoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan. KKIP berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Jakarta), yang diketuai oleh Presiden RI dan bertugas menyelenggarakan fungsi merumuskan dan mengevaluasi kebijakan mengenai pengembangan dan pemanfaatan Industri Pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua KKIP dibantu oleh Menteri Pertahanan selaku Ketua Harian KKIP dan Menteri BUMN selaku Wakil Ketua Harian KKIP. Keanggotaan KKIP terdiri atas 11 Menteri dan

Kepala Lembaga, yaitu Menteri Pertahanan, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Pendidikan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Ka Bappenas, Menteri Luar Negeri, Panglima TNI dan Kepala Polri. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, KKIP memiliki visi mencapai kemandirian pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam), yang didukung oleh Industri Pertahanan yang maju dan sumber daya manusia yang unggul, mengingat Industri Pertahanan Nasional merupakan bagian terpadu dari perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Beberapa peran dan tupoksi dari KKIP antara lain:

a. Koordinator

Mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional Industri Pertahanan, mengoordinasikan kerjasama luar negeri dalam rangka memajukan dan mengembangkan Industri Pertahanan

b. Sinkronator

Melakukan sinkronisasi penetapan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan antara Pengguna dan Industri Pertahanan, dan merumuskan mekanisme penjualan dan pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan hasil Industri Pertahanan ke dan dari luar negeri.

c. Pembuat Kebijakan

Merumuskan kebijakan nasional strategis di bidang Industri Pertahanan, menyusun & membentuk rencana industri Pertahanan jangka menengah & panjang, menetapkan kebijakan pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan & Keamanan, dan merumuskan kebijakan pendanaan &/ atau pembiayaan Industri Pertahanan.

d. Evaluator

Menetapkan standar Industri Pertahanan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Industri Pertahanan secara berkala.

4.1.3. PT Pindad

PT Pindad (Persero) adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang pertahanan. Perusahaan ini memiliki dua pabrik, yakni di Bandung (tempat produksi senjata, kendaraan khusus, dan mesin industrial) dan di Turen (tempat produksi munisi dan bahan peledak komersial). Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan ini pun memiliki dua kantor perwakilan di Jakarta.

Melalui inovasi dan kemitraan strategis, Pindad telah menorehkan berbagai pencapaian di berbagai bidang, baik hankam maupun industrial dengan menghasilkan produk unggulan diantaranya senapan serbu, pistol, munisi berbagai kaliber, Anoa, medium tank Harimau, Maung, alat mesin pertanian, Ekskavator, dan berbagai produk lainnya. Produk Senjata dan munisi Pindad telah mendukung TNI memenangkan berbagai lomba tembak internasional selama bertahun-tahun. Kendaraan Khusus seperti Anoa dan Komodo Pindad juga telah digunakan di berbagai misi perdamaian dunia di berbagai negara.

PT Pindad (Persero) merupakan perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak dalam bidang Alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan) dan produk komersial, sebagai berikut :

- a. Produksi/Manufaktur, Melakukan produksi baik produk alutsista maupun nonalutsista, mengolah bahan mentah tertentu menjadi bahan pokok maupun produk jadi serta melakukan proses assembling (perakitan) pada produk berikut:
1. Produk senjata dan munisi
 2. Produk kendaraan khusus
 3. Produk pyroteknik, bahan pendorong dan bahan peledak (militer dan komersial)

4. Produk konversi energi
 5. Produk komponen, sarana dan prasarana dalam bidang transportasi
 6. Produk mekanikal, elektrikal optikal dan opto elektronik
 7. Produk Alat Berat
 8. Produk Sarana Pembangkit
 9. Produk Peralatan Kapal Laut
- b. Jasa, Memberikan jasa untuk industri pertambangan, konstruksi, mesin industri seperti:
1. Perencanaan system industrial
 2. Pemeliharaan produk/ peralatan industri
 3. Pengujian mutu dan kalibrasi
 4. Konstruksi
 5. Pemesinan
 6. Heat and surface treatment
 7. Drilling
 8. Blasting
 9. Jasa pemusnahan bahan peledak
 10. Jasa transportasi bahan peledak
 11. Jasa pergudangan bahan peledak
 12. Pemeliharaan Mesin Listrik
- c. Perdagangan, Strategi yang dijalankan, oleh PT Pindad (Persero) dengan mengupayakan pemasaran dan penjualan meliputi :
1. Produk lama kepada pasar baru
 2. Produk baru kepada pasar lama
 3. Produk baru kepada pasar baru
- d. Melaksanakan pemasaran, penjualan dan distribusi produk dan jasa perusahaan termasuk produksi pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri seperti:
1. Ammonium Nitrate
 2. Panfo
 3. Detonator Listrik

4. Detonator Non Listrik
 5. Detonating COD
 6. Booster
 7. Geodetoseis
 8. Geopentoseis
- e. Menginisiasi bisnis baru dibidang peralatan industrial yang terkait dengan teknologi produk maupun teknologi produksi Alutsista.
- f. Produk dan jasa lainnya, dalam rangka memanfaatkan sisa kapasitas yang telah dimiliki perusahaan.

4.2. Hasil Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data dengan beragam teknik, diantaranya yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung dari obyek, begitu juga dengan observasi dan dokumentasi. Berikut hasil penelitian yang telah dilakukan dan hasil pengumpulan data yang diperoleh dari proses wawancara dengan para informan sebagai berikut:

- a. Informan Kabag Subdirektorat Perizinan Ditjen Pothan Kemhan pada hari Rabu 08 Desember 2021 pukul 10.02 WIB di Ditjen Pothan Kemhan RI yang beralamatkan di Jl.Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, 10110.
- b. Informan Analis Industri Pertahanan Ditjen Pothan Kemhan RI pada hari Rabu 08 Desember 2021, pukul 10.34 WIB di Ditjen Pothan Kemhan RI, yang beralamatkan di Jl.Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, 10110.
- c. Informan Bagian Pembiayaan dan Pendanaan KKIP pada hari Senin 13 Desember 2021, pukul 08.00 WIB di Kantor KKIP Gedung A.H Nasution Kemhan RI yang beralamatkan di Jl.Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, 10110.

- d. Informan Manager Pengembangan Aliansi Bisnis PT Pindad pada hari Kamis 23 Desember 2021, pukul 08.52 WIB dilaksanakan secara Online melalui Zoom
- e. Informan Expert Penjualan Export pada hari Kamis 23 Desember 2021, pukul 09.15 WIB dilaksanakan secara Online melalui Zoom
- f. Informan Asisten Kabag Subdirektorat Perizinan Ditjen Pothan pada hari Selasa 28 Desember 2021 pukul 10.30 WIB di Ditjen Pothan Kemhan RI yang beralamatkan di Jl.Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, 10110.
- g. Informan Kasi Assestmen Industri Pertahanan Subdirektorat Perizinan Ditjen Pothan pada hari Selasa 28 Desember 2021 pukul 11.00 WIB di Ditjen Pothan Kemhan RI yang beralamatkan di Jl.Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, 10110.

Data yang diperoleh melalui wawancara dengan masing-masing informan tentang Akuisisi Pertahanan Pasca Revisi UU Industri Pertahanan, sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan Data Akuisisi Pertahanan Pasca Revisi UU Industri Pertahanan

No	Rumusan Masalah	Pertanyaan	Informan	Sumber Data
1	Bagaimana Akuisisi Pertahanan Indonesia pasca Revisi UU Industri Pertahanan dalam Omnibus Law?.	Akuisisi Pertahanan Indonesia Pasca Revisi UU Industri Pertahanan	1. Informan Kabag Subdirektorat Perizinan Ditjen Pothan 2. Informan Analis Industri Pertahanan Ditjen Pothan 3. Informan Bagian Pendanaan dan Pembiayaan KKIP	1. Perpang No 5 Tahun 2020 2. Perpres 10 Tahun 2021 3. Perpres 49 Tahun 2021 4. UU No 11 Tahun 2020 Cipta Kerja

			4. Informan Manager Pengembangan Aliansi Bisnis PT Pindad	
--	--	--	---	--

Sumber : diolah oleh peneliti.

Data yang diperoleh melalui wawancara dengan masing-masing informan tentang Ekspor Senjata Pasca Revisi UU Industri Pertahanan, sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil Pengumpulan Data Ekspor Senjata Pasca Revisi UU Industri Pertahanan

No	Rumusan Masalah	Pertanyaan	Informan	Sumber Data
1	Bagaimana Ekspor Senjata Indonesia pasca Revisi UU Industri Pertahanan dalam Omnibus Law?.	1. Ekspor Senjata Indonesia Pasca Revisi UU Industri Pertahanan	1. Informan Analis Industri Pertahanan Ditjen Pothan 2. Informan Manager Pengembangan Aliansi Bisnis PT Pindad 3. Informan Expert Penjualan Export 4. Informan Asisten Kabag Subdirektorat Perizinan Ditjen Pothan	1. Perpang No 5 Tahun 2020 2. Perpres 10 Tahun 2021 3. Perpres 49 Tahun 2021 4. UU No 11 Tahun 2020 Cipta Kerja

Sumber : diolah oleh peneliti.

Data yang diperoleh melalui wawancara dengan masing-masing informan tentang Potensi dan Ancaman Bagi Ekonomi Pertahanan Pasca Revisi UU Industri Pertahanan, sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Hasil Pengumpulan Potensi dan Ancaman Bagi Ekonomi
Pertahanan Pasca Revisi UU Industri Pertahanan**

No	Rumusan Masalah	Pertanyaan	Informan	Sumber Data
1	Bagaimana Potensi dan Kerawanan bagi Ekonomi Pertahanan Pasca Revisi UU Industri Pertahanan dalam Omnibus Law?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelayakan Industri Pertahanan 2. Pengawasan Industri Pertahanan 3. Peluang Swasta asing dalam Indhan 4. Peningkatan Produk/Jumlah Indhan 5. Alasan pemerintah merevisi UU Industri Pertahanan 6. Ancaman untuk BUMN Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan Kabag Subdirektorat Perizinan Ditjen Pothan Kasi Anggaran 2. Informan Analis Industri Pertahanan Ditjen Pothan 3. Informan Manager Pengembangan Aliansi Bisnis PT Pindad 4. Informan Asisten Kabag Subdirektorat Perizinan Ditjen Pothan 5. Informan Kasi Assestmen Industri Pertahanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perpang No 5 Tahun 2020 2. Perpres 10 Tahun 2021 3. Perpres 49 Tahun 2021 4. UU No 11 Tahun 2020 Cipta Kerja

Sumber : diolah oleh peneliti.

4.2.1. Hasil Wawancara

1. Informan Kabag Subdirektorat Perizinan Ditjen Pothan Kemhan pada hari Rabu 08 Desember 2021 pukul 10.02 WIB di Ditjen Pothan Kemhan RI yang beralamatkan di Jl.Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, 10110. (Kode A)

Hasil wawancara pertanyaan berkaitan dengan Akuisisi Pertahanan Indonesia Pasca Revisi UU Industri Pertahanan

“Akuisisi pertahanan di Indonesia baik itu pra revisi UU Industri Pertahanan maupun pasca revisi UU Industri Pertahanan tetap bergantung pada anggaran yang tersedia untuk memproduksi alutsista. Selama ini Kementerian Pertahanan selalu menginvestasikan sesuai dengan apa yang diminta, hal ini tergantung pada struktur pasar industri pertahanan yang cenderung monopsoni. Dengan adanya UU Industri Pertahanan, Informan melihat sesuatu yang positif karena pada akhirnya akan lebih banyak produk-produk yang lebih variatif sehingga harga yang ada di pasaran akan menjadi lebih bersaing. Lebih lanjut Informan menyampaikan bahwa untuk permintaan barang akan diteliti terlebih dahulu di bagian Litbang. Sebagai contoh misalnya ketika pemerintah ingin membeli pesawat, maka akan diperhatikan terlebih dahulu bagaimana imbal dagang dan ToT nya. Informan menyampaikan bahwa tantangan ketika ingin membeli produksi dalam negeri adalah tidak semua teknologi dari barang yang diimpor diberikan seratus persen untuk Indonesia. Oleh karena itu Informan berharap akuisisi pertahanan dalam negeri Indonesia akan semakin meningkat dengan adanya revisi UU Industri Pertahanan.”

Hasil wawancara pertanyaan kelayakan Industri pertahanan baru yang ingin mendaftar

“Perpang Nomor 5 Tahun 2020 menyebutkan bahwa untuk perusahaan yang ingin memproduksi alutsista harus terdaftar sebagai Industri Pertahanan yang resmi. Jadi jika ada industri non pertahanan tiba-tiba ingin memproduksi alutsista atau yang berkaitan dengan militer maka mereka tidak diperbolehkan untuk memproduksinya sampai memiliki sertifikat izin produksi. Lebih lanjut lagi perizinan yang dimaksud disini adalah dalam bentuk sertifikasi.”

Hasil wawancara berkaitan dengan pengawasan industri pertahanan oleh kementerian pertahanan

“BUMS baik itu yang sudah daftar ataupun baru daftar pasca revisi UU Industri Pertahanan tetap berada dalam pengawasan Kemhan. Bahkan dengan aturan baru dalam revisi tersebut, kini seluruh izin produksi bahkan dibawah langsung oleh pemerintah pusat. Ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah agar tidak kecolongan meskipun UU Industri Pertahanan Indonesia telah diliberalisasi.”

2. Informan Analis Industri Pertahanan Ditjen Pothan Kemhan RI pada hari Rabu 08 Desember 2021, pukul 10.34 WIB di Ditjen Pothan Kemhan RI, yang beralamatkan di Jl.Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, 10110.

Hasil wawancara Akuisisi Pertahanan Indonesia Pasca Revisi UU Industri Pertahanan

“Menurut Informan yang merupakan analis Industri Pertahanan mengatakan bahwa akuisisi pertahanan belum bisa dikatakan meningkat pasca revisi UU industry pertahanan dikarenakan masih adanya kendala melalui aturan lama yang masih mengikat. Namun Informan melihat beberapa tren positif pasca revisi UU Industri Pertahanan dimana dalam satu tahun berjalannya aturan tersebut sudah terdapat 8 perusahaan yang mau berinvestasi di dalam industri amunisi. Selain itu Informan juga mencatat dalam satu tahun berjalannya revisi UU Industri Pertahanan, Industri Pertahanan Indonesia mampu memproduksi 1 Miliar amunisi dalam satu tahun, satu hal yang sangat jarang dalam perjalanan Industri Pertahanan Indonesia karena rata-rata produksi amunisi Indonesia sebelumnya hanya ada di angka 180 Juta sampai 300 Juta amunisi per tahun. Informan melanjutkan bahwa Perusahaan yang telah mendapatkan izin untuk memproduksi Alpalhankam dan sudah mulai memproduksi Alpalhankam harus memiliki *Security and safety system, Military Standard, Secrecy/Defence Technology Security, Workshop,*

Disaster Management Plan dan Reporting the Details of Foreign National Visit.”

Hasil wawancara Ekspor Senjata Indonesia Pasca Revisi UU Industri Pertahanan

“Yang perlu menjadi catatan adalah bahwa meskipun dengan adanya liberalisasi UU Industri Pertahanan ini, Kepemilikan modal atas industri alat utama seluruhnya dimiliki oleh negara. Sehingga izin ekspor produksi alphanjam tetap harus menunggu persetujuan pemerintah pusat terlebih dahulu. Hal itu tertuang dalam pasal 55 Industri pertahanan yang sudah direvisi. Sebelum ada revisi UU Industri Pertahanan, Setiap kegiatan ekspor atau kegiatan transfer alat peralatan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara lain wajib mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Justru dengan adanya liberalisasi UU Industri Pertahanan ini aturan ekspor menjadi lebih ketat karena langsung dibawah pengawasan Pemerintah Pusat.”

Hasil wawancara pertanyaan kelayakan Industri pertahanan baru yang ingin mendaftar

“Industri Pertahanan dalam kegiatan produksi harus terlebih dahulu memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Selain itu Kepemilikan modal atas industri alat utama dimiliki dapat dimiliki Negara dan swasta. Namun yang tetap menjadi catatan adalah seluruh kegiatan Indhan baik swasta maupun negeri tetap berada dalam pengawasan pemerintah pusat. Dalam rangka pertimbangan kepentingan strategis nasional, DPR dapat melarang atau memberikan pengecualian penjualan produk Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan tertentu sesuai dengan politik luar negeri yang dijalankan Pemerintah Pusat.”

Hasil wawancara pertanyaan keterlibatan swasta asing dalam industri pertahanan nasional

“Dalam aturan permodalan Indonesia, untuk Industri asing hanya diperbolehkan memiliki modal maksimal sebesar 49% saja. Mereka tetap diperbolehkan sebagai *Lead Integrator* hanya saja pemodalannya tetap mengikuti aturan 49% tersebut. Pemerintah pada dasarnya tidak boleh memberikan saham mayoritas/dominan kepada swasta asing dikarenakan hal tersebut berbahaya khususnya di Industri strategis seperti pertahanan. Dengan kata lain Industri swasta asing tidak diperbolehkan masuk sebagai Industri Pertahanan di Indonesia dengan saham mayoritas.”

Hasil wawancara pertanyaan peningkatan produk dan jumlah Indhan Pasca Revisi UU Indhan

“Revisi UU Industri Pertahanan ini memang menimbulkan beberapa deteren faktor, dilihat dengan bertumbuhnya jumlah industri swasta pertahanan yang masuk sejak disahkannya revisi tersebut. Hal ini terbilang positif karena Indhan Indonesia bisa lebih berkembang lebih leluasa lagi dalam berbisnis sehingga menimbulkan persaingan yang sehat untuk kegiatan industri pertahanan dalam negeri. Persaingan yang sehat akan memiliki efek deteren lanjutan dimana ada penguatan dari sisi Indhan dalam negeri dan variasi produk yang lebih banyak. Namun untuk peningkatan jumlah ataupun produk belum benar-benar bisa dipetakan karena kondisi BUMS Pertahanan Indonesia belum ada yang benar-benar kuat bahkan untuk bertindak sebagai *Lead Integrator* dikarenakan SDM yang masih lemah”

Hasil wawancara pertanyaan alasan pemerintah merevisi UU Industri Pertahanan

“Alasan paling kuat dan rasional tentu dikarenakan kapasitas produksi Indhan BUMN tidak dapat memenuhi kebutuhan alat utama yang dibutuhkan oleh TNI. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertahanan Indonesia masih sangat bergantung pada produk-produk asing,

maka salah satu kebijakan yang dapat dibuat untuk mengurangi ketergantungan tersebut adalah dengan memudahkan permodalan swasta untuk masuk. Selanjutnya adalah keterbatasan negara dalam mendukung permodalan Industri Pertahanan, seperti yang diketahui bahwa modal BUMN tentu berasal dari kas negara, dengan adanya swasta tentu di masa depan permodalan untuk BUMN bisa lebih dikurangi karena pada akhirnya pemerintah punya banyak alternatif untuk membeli produk. Namun, lagi-lagi keterbatasan Sumber Daya Manusia menjadi hambatan baik itu BUMN maupun BUMS dalam memproduksi varian-varian produk alpahankam sehingga ketergantungan terhadap produk asing meski dengan revisi UU tersebut tetap belum dapat dihilangkan.”

Hasil wawancara pertanyaan ancaman untuk BUMN Indonesia dengan adanya revisi UU Industri Pertahanan

“Secara alami, seharusnya itu bukan menjadi ancaman untuk BUMN Indonesia namun justru menjadi tantangan dikarenakan selama ini BUMN tidak memiliki musuh. Tapi tetap dari sisi keamanan, BUMN akan mampu lebih terproteksi oleh pemerintah. Tantangan maupun ancaman justru bukan untuk BUMN tapi kepada pemerintah pusat sendiri karena BUMS sedikit lebih tidak terkendali dibandingkan BUMN. Salah satu ancaman yang dapat timbul adalah potensi BUMS untuk menjual produk di pasar *Black Market* lalu produk tersebut dipakai oleh pemberontak. Dalam hal ini dengan adanya liberalisasi UU Indhan, pemerintah harus mampu membangun proteksi teknologi agar produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri tidak jatuh ke tangan-tangan yang berbahaya. Pemerintah dapat mencontoh AS yang punya program kendali teknologi bernama DTSS dan Korsel yang juga memiliki teknologi serupa. Selain itu pemerintah juga dapat meniru kebijakan pemerintah Jerman yang hanya akan menjual teknologinya keluar jika mereka sudah memiliki produk dalam negeri yang lebih maju.”

3. Informan Bagian Pembiayaan dan Pendanaan KKIP pada hari Senin 13 Desember 2021, pukul 08.00 WIB di Kantor KKIP Gedung A.H Nasution Kemhan RI yang beralamatkan di Jl.Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, 10110.

Hasil wawancara pertanyaan akuisisi Pertahanan Indonesia Pasca Revisi UU Industri Pertahanan?

“Peran Litbang menjadi sangat penting pasca revisi UU Industri Pertahanan karena fungsi dari Litbang itu sendiri. Dengan Liberalisasi Industri Pertahanan penting adanya sertifikasi kelayakan sebelum pemerintah membeli sebuah produk alaphankam. Selama ini ketergantungan pemerintah terhadap produk luar negeri sangat tinggi sehingga pajaknya terlalu berat. Dengan adanya liberalisasi ini, sekarang BUMN dipaksa untuk berlomba. Secara logika semakin banyak pilihan maka pemerintah akan lebih bisa untuk menekan harga mana yang lebih murah namun memiliki kualitas lebih bagus.”

4. Informan Manager Pengembangan Aliansi Bisnis PT Pindad pada hari Kamis 23 Desember 2021, pukul 08.52 WIB dilaksanakan secara Online melalui Zoom

Hasil wawancara pertanyaan akuisisi Pertahanan Indonesia Pasca Revisi UU Industri Pertahanan

“Berbicara akuisisi pertahanan di Indonesia khususnya di PT Pindad memang masih berjalan seperti biasa. Untuk akuisisi tujuan utama dari PT Pindad tetaplah melakukan kemitraan strategis maupun partnership baik yang bersifat joint operation ataupun joint venture yang intinya adalah percepatan peningkatan teknologi sehingga mampu tetap bersaing di pasar nasional maupun internasional apalagi dengan adanya liberalisasi UU Industri Pertahanan maka PT Pindad dituntut untuk bergerak cepat dan menyesuaikan dengan situasi yang ada.”

Hasil wawancara pertanyaan ekspor Senjata Indonesia Pasca Revisi UU Industri Pertahanan

“Jika melihat *historikal* penjualan pindad ke luar negeri justru terjadi penurunan. Namun perlu diingat bahwa hal tersebut tidak ada kaitan langsung dengan Omnibus Law yang sudah disahkan. Tren penurunan penjualan lebih disebabkan karena adanya pandemic Covid-19. Hal ini merupakan hal yang wajar dalam situasi pandemi seperti sekarang karena negara lain juga mengalami hal yang sama. PT Pindad sendiri merupakan pemain baru di pasar global. Namun nama PT Pindad susah bisa masuk ke pasar global terutama ASEAN dalam waktu yang sangat cepat.”

Hasil wawancara keterlibatan swasta asing sebagai industri pertahanan nasional pasca revisi UU Industri Pertahanan

“Mereka boleh menjadi *Lead Integrator* namun dengan catatan permodalan dimana saham asing hanya boleh memiliki maksimal 49% saham dalam pemodalannya industri sedangkan 51% lainnya dimiliki oleh swasta. Contohnya beberapa waktu yang lalu PT Pindad sedang membuat perjanjian joint venture dengan perusahaan asal Afrika Selatan. Dalam pelaksanaannya dia ingin memiliki saham lebih dari 49% namun PT Pindad menolak dikarenakan regulasi permodalan tersebut.”

Hasil wawancara pertanyaan alasan pemerintah merevisi UU Industri Pertahanan

“Tentu alasan utama adalah keterbukaan persaingan. Sisi positifnya seharusnya dengan adanya kebijakan ini maka akan semakin banyak industri swasta yang akan meningkatkan kapabilitas dan kemampuan di bidang industri pertahanan dan hal ini akan berdampak terhadap kemandirian industri pertahanan Indonesia. Yang perlu dijadikan catatan adalah fakta bahwa Industri Pertahanan swasta itu masih lemah dalam pembangunan industri hulunya. Seharusnya dengan keinginan swasta agar dapat bersaing dengan

BUMN di pasar pertahanan harus diikuti pula dengan pembangunan industri hulunya. Jika ternyata mayoritas bahan baku yang digunakan oleh swasta dalam membangun alat utama masih berasal dari luar negeri maka hal tersebut dapat dikatakan sia-sia karena prinsip kemandirian yang diharapkan belum dilaksanakan.”

Hasil wawancara pertanyaan ancaman untuk BUMN Indonesia dengan adanya revisi UU Industri Pertahanan

“Bagi PT Pindad hal tersebut menjadi tolak ukur dan sebagai bahan evaluasi kualitas kemampuan. Dengan adanya keterbukaan iklim Persaingan di bidang industri pertahanan yang selama ini mungkin eksklusif BUMN tentu hal itu harus dilihat sebagai sebuah peluang di masa depan. Kedepannya jika ada BUMS yang sudah memiliki kemampuan dan sumber daya mumpuni kita akan membuka peluang kemitraan dengan swasta. Bisa dikatakan bahwa dalam hal ekonomi BUMS merupakan pesaing namun dalam konteks sebagai sesama Indhan makan BUMS akan dilihat sebagai kolega oleh PT Pindad. Namun perlu diingat pula bahwa BUMN sebagai corong bisnis pemerintah tidak boleh dibiarkan melemah. Oleh karenanya pemerintah juga mempercepat wacana Holding BUMN Industri Pertahanan agar cepat bergerak mengikuti liberalisasi industri yang sedang digalakkan pemerintah. Bahwa BUMN adalah role model bagi Industri swasta adalah benar makan dengan mempercepat pembangunan BUMN hal itu juga akan mendorong pembangunan di sektor swasta.”

5. Informan Expert Penjualan Export pada hari Kamis 23 Desember 2021, pukul 09.15 WIB dilaksanakan secara Online melalui Zoom

Hasil wawancara pertanyaan ekspor Senjata Indonesia Pasca Revisi UU Industri Pertahanan?

“PT Pindad terbantu dengan adanya mekanisme kerjasama bisnis dengan perusahaan yang sudah establish di luar negeri seperti Kerjasama dengan perusahaan karakal di Abu Dhabi yang rutin

memesan senjata mesin dari PT Pindad. Tren ekspor PT Pindad memang mengalami penurunan namun Kerjasama dengan negara-negara Turki, UEA dan negara-negara Asean khususnya Myanmar, Laos dan Brunei membuat PT Pindad tidak khawatir untuk kehilangan pembeli. Pada dasarnya PT Pindad sudah tidak bisa dipandang sebelah mata dalam kegiatan ekspor namun dengan adanya revisi UU Industri Pertahanan yang menyebutkan bahwa izin ekspor alaphankam berada dibawah pengawasan langsung pemerintah pusat maka kegiatan ekspor PT Pindad dan perusahaan lainnya akan sangat bergantung dengan situasi politik luar negeri Indonesia.”

6. Informan Asisten Kabag Subdirektorat Perizinan Ditjen Pothan pada hari Selasa 28 Desember 2021 pukul 10.30 WIB di Ditjen Pothan Kemhan RI yang beralamatkan di Jl.Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, 10110.

Hasil wawancara pertanyaan ekspor Senjata Indonesia Pasca Revisi UU Industri Pertahanan

“Untuk data sifatnya Classified. Namun selama ini prioritas indhan Indonesia hanya pada ekspor senjata saja. Dan selama ini yang masih ekspor masih terbatas pada BUMN. Kedepannya yang pasti meskipun dengan adanya Omnibus Law pengawasan ekspor tetap dilakukan terhadap Indhan yang ingin melakukan ekspor senjata. Pengawasan dan Batasan yang ditetapkan oleh pemerintah bukan pada negara mana yang boleh menjadi target ekspor atau tidak namun batasannya ada pada produk-produk tertentu yang tidak boleh di ekspor. Aturan pengawasan tersebut ada pada pemerintah pusat.”

Hasil wawancara pertanyaan keterlibatan swasta asing pasca revisi UU Industri Pertahanan

“Aturannya ada dan memang sudah membolehkan swasta asing sebagai *Lead Integrator*. Aturannya ada di Perpres 10 Tahun 2021

dan Perpres 49 Tahun 2021. Sehingga secara gamblang revisi UU Indhan ini membolehkan swasta asing juga untuk menjadi *Lead Integrator*.”

Hasil wawancara pertanyaan alasan pemerintah merevisi UU Industri Pertahanan?

“Alasan utama tentu saja sesuai dengan tujuan awal adanya UU Cipta Kerja yakni untuk memberikan kemudahan usaha bagi semua pihak. Namun perlu dicatat bahwa kemudahan usaha itu harus tetap dibatasi dengan norma-norma tertentu. Pada dasarnya dalam konteks Indhan tentu UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagai salah satu saran pemerintah untuk mencapai kemandirian Industri Pertahanan.”

Hasil wawancara pertanyaan ancaman bagi BUMN pasca revisi UU Industri Pertahanan

“Pemerintah tentu saja tetap berusaha memberdayakan BUMN, dengan adanya rencana Holding. Rencana Holding ini bahkan terus dipercepat agar segera terealisasi agar mampu terus bersaing.”

7. Informan Kasi Assestmen Industri Pertahanan Subdirektorat Perizinan Ditjen Pothan pada hari Selasa 28 Desember 2021 pukul 11.00 WIB di Ditjen Pothan Kemhan RI yang beralamatkan di Jl.Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, 10110.

Hasil wawancara pertanyaan peningkatan produk dan jumlah Indhan Pasca Revisi UU Indhan

“Tentu saja. Sebelum Omnibus Law rata-rata pertambahan Indhan di Indonesia hanya berada di kisaran 20 perusahaan per tahun. Pasca Omnibus Law, untuk 2021 saja sudah 104 perusahaan yang mendaftar. Ini merupakan efek langsung dari keterbukaan swasta pasca Omnibus Law dan diperbolehkannya swasta menjadi Lead Integrator. Selain itu Omnibus Law ini juga membuka peluang untuk

pihak asing untuk menjadi *Lead Integrator* juga. Namun dari 104 perusahaan yang sudah mendaftar tersebut, mayoritas dari mereka merupakan perusahaan yang bergerak di Bidang IT, Simulator, Kaporlap dan Maintenance dan untuk senjata serta alat tempur lainnya masih belum ada. Hal ini yang membuat Kemhan belum mampu mengukur seberapa besar jumlah kenaikan produk yang telah dihasilkan pasca Omnibus Law.”

Hasil wawancara pertanyaan ancaman bagi BUMN Indonesia pasca revisi UU Industri Pertahanan

“Bagi BUMN tentu ini menjadi sebuah tantangan apalagi dengan adanya wacana Holding oleh pemerintah maka seharusnya dapat menjadi pelecut bagi BUMN agar lebih cepat maju. Justru revisi UU Indhan ini menjadi ancaman bagi pemerintah karena Industri pertahanan merupakan industri strategis. Pemerintah harus memikirkan keamanan teknologi yang masuk ke Indonesia. Ancaman lain yang dapat timbul tentu saja peluang kebocoran rahasia negara. Sebagai contoh ketika Pemerintah ingin membeli pesawat Sukhoi, Pemerintah membeli bukan hanya sekedar membeli tapi juga melakukan TOT. Rusia sebagai penjual tidak semudah itu membuka TOT nya kepada pemerintah Indonesia. Maka hal sama pun harus dilakukan oleh Pemerintah kita untuk meminimalisir kemungkinan kebocoran data.”

4.2.2. Hasil Dokumentasi

Hasil penelitian akan lebih kredibel apabila didukung oleh foto atau karya tulis akademik, maka peneliti melakukan dokumentasi untuk mendapatkan kredibilitas tersebut. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

a. Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan RI

Gambar 4.2 Wawancara Kementerian Pertahanan





Sumber : diolah oleh peneliti.

b. Komite Kebijakan Industri Pertahanan


Gambar 4.3 Wawancara KKIP



Sumber : diolah oleh peneliti.

c. Melalui Zoom (PT Pindad)

Gambar 4.4 Wawancara PT Pindad



Sumber : diolah oleh peneliti

4.3. Hasil Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan melalui tahap pengumpulan data kemudian diolah oleh lebih lanjut agar sesuai dengan yang dibutuhkan. Peneliti yang telah melakukan pengumpulan *raw data*, dapat diolah sesuai kebutuhan. Pengolahan data merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah metode ilmiah, karena dengan proses tersebut, data bisa dilabeli sebuah arti atau makna yang nantinya berguna untuk memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang sudah dikumpulkan dilakukan proses kondensasi dan dibagi menjadi kumpulan, diberikan kategori, dimanipulasi sedemikian hingga nantinya data tersebut mempunyai arti yang akan menjawab sebuah masalah dan berguna untuk menguji suatu hipotesa.

4.3.1. Akuisi Pertahanan Pasca Revisi UU Industri Pertahanan

Dalam sub bab teknik pengolahan data ini, akan dibahas terkait dengan judul tesis penelitian terkait akuisisi pertahanan pasca revisi UU Industri Pertahanan. Dengan rumusan masalah “Bagaimana Akuisisi Pertahanan Pasca Revisi UU Industri Pertahanan”. Berikut adalah hasil wawancara Informan: Berikut adalah pertanyaan yang diajukan kepada informan Kabag Subdirektorat Perizinan Ditjen Pothan, Analis Industri Pertahanan Ditjen Pothan, Manager Pengembangan Aliansi Bisnis PT Pindad dan Kasi Assestmen Industri Pertahanan antara lain :

1. Bagaimana Akuisisi Pertahanan Indonesia Pasca Revisi UU Industri Pertahanan?

Menurut Kabag Subdirektorat Perizinan Ditjen Pothan Kolonel czi lim Nurohim, Akuisisi pertahanan di Indonesia baik itu pra revisi UU Industri Pertahanan maupun pasca revisi UU Industri Pertahanan tetap bergantung pada anggaran yang tersedia untuk memproduksi alutsista. Lebih lanjut akuisisi pertahanan belum bisa dikatakan meningkat pasca revisi UU industri pertahanan dikarenakan masih adanya kendala melalui aturan lama yang masih mengikat. Namun ada beberapa tren positif yang bisa dilihat pasca revisi UU Industri Pertahanan dimana dalam satu tahun berjalannya aturan tersebut sudah terdapat 8 perusahaan yang mau berinvestasi di dalam industri amunisi.

Selain itu berdasarkan fakta yang disampaikan oleh Analis Industri Pertahanan Ditjen Pothan Aing Salamul Bakir M.MHan, tercatat dalam satu tahun berjalannya revisi UU Industri Pertahanan, Industri Pertahanan Indonesia mampu memproduksi 1 Miliar amunisi dalam tahun 2021. Meningkat drastis jika dibandingkan dengan rata-rata di tahun-tahun sebelumnya yakni hanya mencapai rata-rata produksi 180 Juta sampai 300 Juta amunisi per tahun. Informan melanjutkan bahwa Perusahaan yang telah mendapatkan izin untuk memproduksi Alpalhankam dan sudah mulai memproduksi Alpalhankam harus memiliki Security and safety system, Military Standard, Secrecy/Defence Technology Security, Workshop,

Disaster Management Plan dan Reporting the Details of Foreign National Visit.

Lebih lanjut menurut Staff Pembiayaan dan Pendanaan KKIP, Kolonel Pudjianto, peran litbang menjadi sangat penting pasca revisi UU Industri Pertahanan karena fungsi dari Litbang itu sendiri. Dengan semakin banyaknya kemungkinan produk yang dapat dibeli oleh pemerintah, penting agar adanya selain itu standarisasi menjadi berguna agar pemerintah bisa untuk menekan harga mana yang lebih murah namun memiliki kualitas lebih bagus.

Revisi UU Industri Pertahanan ini membuat beberapa Indhan mulai bergerak cepat salah satunya PT Pindad. Menurut Manager Pengembangan Aliansi Bisnis PT Pindad Akbar Abdi Kusumah, ST, M.Han, PT Pindad terus melakukan kemitraan strategis maupun partnership baik yang bersifat joint operation ataupun joint venture untuk mendorong percepatan peningkatan teknologi sehingga mampu tetap bersaing di pasar nasional maupun internasional.

4.3.2 Ekspor Senjata Pasca Revisi UU Industri Pertahanan

Hasil pengolahan data terkait dengan rencana penyusunan tesis yang berjudul “Akuisi Pertahanan dan Ekspor Senjata Pasca Revisi UU Industri Pertahanan serta Potensi dan Kerawannya Bagi Ekonomi Pertahanan”, terkait ekspor senjata pasca revisi UU Industri Pertahanan maka akan diajukan pertanyaan terkait ekspor senjata, dimana seluruh masukan dan jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan peneliti akan sangat bermanfaat dalam penyusunan dan penulisan naskah dengan harapan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran kepada pemangku kebijakan, praktisi indhan, pemerintah dan Kemhan pada khususnya. Berikut adalah pertanyaan yang diajukan kepada informan Kabag Subdirektorat Perizinan Ditjen Pothan, Analis Industri Pertahanan Ditjen Pothan , Manager Pengembangan Aliansi Bisnis PT Pindad, Asisten Kabag Subdirektorat Perizinan, Expert Penjualan Export antara lain :

1. Bagaimana ekspor senjata pasca revisi UU Industri Pertahanan?

Menurut Analis Industri Pertahanan Aing Salamul Bakir M.MHan, sebelum revisi UU, setiap kegiatan ekspor atau kegiatan transfer alat peralatan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara lain wajib mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan. Justru dengan adanya liberalisasi UU Industri Pertahanan ini aturan ekspor menjadi lebih mudah karena langsung dibawah pengawasan Pemerintah Pusat. Menurut Asisten Kabag Subdirektorat Perizinan Ditjen Pothan, Sri Sulistiyani SH.MH prioritas ekspor Indhan di Indonesia masih terbatas pada ekspor senjata saja. Lebih lanjut Informan menyampaikan pemain ekspor senjata Indonesia masih didominasi oleh BUMN khususnya PT Pindad.

Jika melihat historikal penjualan PT Pindad ke luar negeri justru terjadi penurunan. Namun menurut Manager Pengembangan Aliansi Bisnis Akbar Abdi Kusumah, ST, M.Han, hal tersebut lebih disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang sudah ada sejak sebelum Omnibus Law disahkan. Informan melanjutkan bahwa ini merupakan hal yang wajar dalam situasi pandemi seperti sekarang karena negara lain juga mengalami hal yang sama.

PT Pindad terbilang beruntung karena menurut Expert Penjualan Export Iyan Nurjaman, ST, PT Pindad terbantu dengan adanya mekanisme kerjasama bisnis dengan perusahaan yang sudah *establish* di luar negeri seperti Kerjasama dengan perusahaan karakal di Abu Dhabi yang rutin memesan senjata mesin dari PT Pindad sehingga meskipun tren ekspor PT Pindad mengalami penurunan namun kerjasama dengan negara-negara tersebut tidak putus. Negara-negara tersebut antara lain Turki, UEA dan negara-negara Asean khususnya Myanmar, Laos dan Brunei. Pada dasarnya PT Pindad sudah tidak bisa dipandang sebelah mata dalam kegiatan ekspor namun dengan adanya revisi UU Industri Pertahanan yang menyebutkan bahwa izin ekspor alpahankam berada dibawah

pengawasan langsung pemerintah pusat maka kegiatan ekspor PT Pindad dan perusahaan lainnya akan sangat bergantung dengan situasi politik luar negeri Indonesia.

4.3.3. Potensi dan Kerawanan

Hasil pengolahan data terkait dengan rencana penyusunan tesis yang berjudul “Akuisi Pertahanan dan Ekspor Senjata Pasca Revisi UU Industri Pertahanan serta Potensi dan Kerawannya Bagi Ekonomi Pertahanan”, terkait peluang dan ancaman bagi ekonomi pertahanan pasca revisi UU Industri Pertahanan maka akan diajukan pertanyaan terkait efek jangka pendek dan jangka Panjang berkaitan dengan revisi UU Industri Pertahanan, dimana seluruh masukan dan jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan peneliti akan sangat bermanfaat dalam penyusunan dan penulisan naskah dengan harapan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran kepada pemangku kebijakan, praktisi indhan, pemerintah dan Kemhan pada khususnya. Berikut adalah pertanyaan yang diajukan kepada informan Kabag Subdirektorat Perizinan Ditjen Pothan, Analis Industri Pertahanan Ditjen Pothan , Manager Pengembangan Aliansi Bisnis PT Pindad, Asisten Kabag Subdirektorat Perizinan, Expert Penjualan Export dan Kasi Assestmen Industri Pertahanan antara lain :

1. Bagaimana Persyaratan Industri Pertahanan baru yang ingin masuk ke Indonesia?

Menurut Kabag Subdirektorat Perizinan Ditjen Pothan, Kolonel czi lim Nurohim dalam Perpang Nomor 5 Tahun 2020 disebutkan bahwa perusahaan yang ingin memproduksi alutsista harus terdaftar sebagai Industri Pertahanan yang resmi. Jadi jika ada industri non pertahanan tiba-tiba ingin memproduksi alutsista atau yang berkaitan dengan militer maka mereka tidak diperbolehkan untuk memproduksinya sampai memiliki sertifikat izin produksi.

Analisis Industri Pertahanan Ditjen Pothan, Aing Salamul Bakir M.MHan melanjutkan bahwa dalam rangka pertimbangan kepentingan strategis nasional, DPR dapat melarang atau memberikan pengecualian penjualan produk alutsista tertentu sesuai dengan politik luar negeri yang dijalankan Pemerintah Pusat.

2. Apakah BUMS yang terdaftar tetap dalam pengawasan Kemhan?

Menurut Kabag Subdirektorat Perizinan Ditjen Pothan, Kolonel czi lim Nurohim, BUMS baik itu yang sudah daftar ataupun baru daftar pasca revisi UU Industri Pertahanan tetap berada dalam pengawasan Kemhan. Bahkan dengan aturan baru dalam revisi tersebut, kini seluruh izin produksi bahkan dibawah langsung oleh pemerintah pusat. Ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah agar tidak kecolongan meskipun UU Industri Pertahanan Indonesia telah diliberalisasi. Hal senada diperkuat dengan pernyataan Analisis Industri Pertahanan, Aing Salamul Bakir M.MHan, Industri Pertahanan dalam kegiatan produksi harus terlebih dahulu memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Selain itu Kepemilikan modal atas industri alat utama dimiliki memang dapat dimiliki negara maupun swasta. Tapi seluruh kegiatan Indhan baik swasta maupun negeri tetap berada dalam pengawasan pemerintah pusat.

3. Apakah swasta asing diperbolehkan sebagai lead integrator Industri Pertahanan Indonesia?

Menurut Asisten Kabag Subdirektorat Perizinan Ditjen Pothan, Sri Sulistiyani SH.MH, Swasta asing diperbolehkan sebagai *Lead Integrator*. Informan melanjutkan bahwa aturannya tertuang di Perpres 10 Tahun 2021 dan Perpres 49 Tahun 2021. Sehingga secara gamblang revisi UU Indhan ini membolehkan swasta asing juga untuk menjadi Lead Integrator.

Sementara itu menurut Analisis Industri Pertahanan, Agus Syamsudin, ST, MT, APN Madya, dalam aturan permodalan Indonesia, untuk Industri asing hanya diperbolehkan memiliki modal maksimal sebesar 49% saja. Swasta asing tetap diperbolehkan sebagai *Lead Integrator* hanya saja pemodalannya tetap mengikuti aturan 49% tersebut.

Pemerintah pada dasarnya tidak boleh memberikan saham mayoritas/dominan kepada swasta asing dikarenakan hal tersebut berbahaya khususnya di Industri strategis seperti pertahanan. Dengan kata lain Industri swasta asing tidak diperbolehkan masuk sebagai Industri Pertahanan di Indonesia dengan saham mayoritas.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Manager Aliansi Bisnis Akbar Abdi Kusumah, ST, M.Han. Menurut pengalamannya beberapa waktu yang lalu PT Pindad sedang membuat perjanjian joint venture dengan perusahaan asal Afrika Selatan. Dalam pelaksanaannya perusahaan asal Afrika Selatan itu ingin memiliki saham lebih dari 49% namun PT Pindad menolak dikarenakan regulasi permodalan tersebut.

4. Apakah ada peningkatan Produk/Jumlah Indhan Pasca Revisi UU Indhan?

Menurut Kasi Assestmen Industri Pertahanan Subdirektorat Perizinan Ditjen Pothan Lilik Hariyadi sebelum Omnibus Law rataan pertambahan Indhan di Indonesia hanya berada di kisaran 20 perusahaan per tahun. Namun sesudah Omnibus Law disahkan, di tahun 2021 terdapat 186 perusahaan swasta baru yang mendaftar. Informan melanjutkan bahwa ini merupakan efek langsung dari keterbukaan swasta pasca Omnibus Law dan diperbolehkannya swasta menjadi *Lead Integrator*. Dari 186 perusahaan yang sudah mendaftar tersebut, mayoritas terdiri dari perusahaan yang bergerak di Bidang IT, Simulator, Kaporlap dan Maintenance.

Menurut Analis Industri Pertahanan Agus Syamsudin, ST, MT, APN Madya, Revisi UU Industri Pertahanan ini memang menimbulkan beberapa deteren faktor, salah satunya dilihat dengan bertumbuhnya jumlah industri swasta pertahanan yang masuk sejak disahkannya revisi tersebut. Hal ini terbilang positif karena Indhan Indonesia bisa lebih berkembang lebih leluasa lagi dalam berbisnis sehingga menimbulkan persaingan yang sehat untuk kegiatan industri pertahanan dalam negeri. Persaingan yang sehat

akan memiliki efek deteren lanjutan dimana ada penguatan dari sisi Indhan dalam negeri dan variasi produk yang lebih banyak.

5. Apa alasan pemerintah merevisi UU Industri Pertahanan?

Menurut Analisis Industri Pertahanan Kolonel Cpl Ahmad Imron, ST, M.Eng, alasan pemerintah merevisi UU Industri Pertahanan dikarenakan kapasitas produksi Indhan BUMN tidak dapat memenuhi kebutuhan alat utama yang dibutuhkan oleh TNI. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertahanan Indonesia masih sangat bergantung pada produk-produk asing, maka salah satu kebijakan yang dapat dibuat untuk mengurangi ketergantungan tersebut adalah dengan keterbatasan negara dalam mendukung permodalan Industri Pertahanan juga menjadi alasan kenapa pemerintah merevisi UU tersebut. Namun, lagi-lagi keterbatasan Sumber Daya Manusia menjadi hambatan baik itu BUMN maupun BUMS dalam memproduksi varian-varian produk alaphankam sehingga ketergantungan terhadap produk asing meski dengan revisi UU tersebut tetap belum dapat dihilangkan.

Sementara itu menurut Manager Pengembangan Aliansi Bisnis, Akbar Abdi Kusumah, ST, M.Han, keterbukaan persaingan menjadi alasan revisi UU tersebut. Dengan adanya kebijakan lumrahnya akan semakin banyak industri swasta yang berusaha meningkatkan kapabilitas dan kemampuan di bidang industri pertahanan dan hal ini akan berdampak terhadap kemandirian industri pertahanan Indonesia. Sementara itu Asisten Kabag Subdirektorat Perizinan Ditjen Potha, Sri Sulistiyani SH.MH menyebutkan bahwa kemudahan usaha bagi semua pihak adalah sesuatu yang sedang digalakkan oleh Pemerintah di semua sektor. Informan melanjutkan bahwa meskipun dengan kemudahan yang ada harus ada batasan yang mengikat dengan norma-norma tertentu. Pada dasarnya dalam konteks Indhan tentu UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagai salah satu saran pemerintah untuk mencapai kemandirian Industri Pertahanan.

6. Apakah revisi UU Indhan menjadi ancaman untuk BUMN Indonesia?

Menurut Kasi Assestmen Industri Pertahanan Subdirektorat Perizinan Ditjen Pothan, bagi BUMN revisi UU Indhan menjadi sebuah tantangan bukan ancaman. Informan melanjutkan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan membiarkan BUMN *kolaps* karena aturan ini. Wacana Holding oleh pemerintah adalah salah satu cara pemerintah untuk mengefektifkan kerja BUMN. Informan menambahkan revisi UU Indhan ini justru menjadi ancaman bagi pemerintah karena Industri pertahanan merupakan industri strategis. Pemerintah harus memikirkan keamanan teknologi yang masuk ke Indonesia. Ancaman lain yang dapat timbul tentu saja peluang kebocoran rahasia negara.

Menurut Analis Industri Pertahanan Kolonel Cpl Ahmad Imron, ST, M.Eng, tantangan yang timbul menjadi positif karena selama ini BUMN tidak memiliki musuh. Namun Informan Agus Syamsudin, ST, MT, APN Madya menambahkan BUMS kedepannya akan lebih sulit dikontrol tidak seperti BUMN yang akan mampu lebih terproteksi oleh pemerintah. Salah satu ancaman yang dapat timbul adalah potensi BUMS untuk menjual produk di pasar Black Market lalu produk tersebut dipakai oleh pemberontak atau negara-negara konflik. Dalam hal ini dengan adanya liberalisasi UU Indhan, pemerintah harus mampu membangun proteksi teknologi agar produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri tidak jatuh ke tangan-tangan yang berbahaya.

Sebagai Praktisi langsung, Manager Pengembangan Aliansi Bisnis PT Pindad Akbar Abdi Kusumah, ST, M.Han menyebutkan revisi UU Industri Pertahanan sebagai bahan evaluasi kualitas kemampuan dengan adanya keterbukaan iklim Persaingan di bidang industri pertahanan yang selama ini mungkin eksklusif BUMN. Kedepannya jika ada BUMS yang sudah memiliki kemampuan dan sumber daya mumpuni PT Pindad akan membuka peluang kemitraan dengan swasta. Bisa dikatakan bahwa dalam hal ekonomi BUMS merupakan pesaing namun dalam konteks sebagai sesama Indhan maka BUMS akan dilihat sebagai kolega oleh PT Pindad.

Namun perlu diingat pula bahwa BUMN sebagai corong bisnis pemerintah tidak boleh dibiarkan melemah. Oleh karenanya pemerintah juga mempercepat wacana Holding BUMN Industri Pertahanan. Menurut Asisten Kabag Subdirektorat Perizinan Ditjen Pothan Sri Sulistiyani SH.MH, Pemerintah akan mempercepat rencana Holding agar segera terealisasi. Bahwa BUMN adalah role model bagi Industri swasta adalah benar maka dengan mempercepat pembangunan BUMN hal itu juga akan mendorong pembangunan di sektor swasta.

4.4 Hasil Analisa Data

Penelitian ini menganalisa data sesuai dengan hasil wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung dari obyek, begitu juga dengan observasi dan dokumentasi. Berikut hasil penelitian yang telah dilakukan dan hasil analisa yang diperoleh dari proses wawancara dengan para informan sebagai berikut:

4.4.1 Akuisisi Pertahanan Pasca Revisi UU Industri Pertahanan

Proses akuisisi pertahanan di Indonesia tetap bergantung pada anggaran yang tersedia. Selama ini Kementerian Pertahanan selalu menginvestasikan sesuai dengan apa yang diminta dan dibutuhkan oleh *user* dalam hal ini TNI. Dengan adanya revisi UU Industri Pertahanan yang memungkinkan BUMS sebagai *Lead Integrator*, maka produk yang dapat dibeli oleh TNI melalui produksi dalam negeri akan menjadi lebih variatif sehingga harga yang ada di pasaran menjadi lebih bersaing. Berkaitan dengan pembelian produk, biasanya barang yang akan dibeli terlebih dahulu harus diteliti di bagian Litbang. Standarisasi yang digunakan dalam Litbang antara lain, *Security and safety system, Military Standard, Secrecy/Defence Technology Security, Workshop, Disaster Management Plan dan Reporting the Details of Foreign National Visit*. Peningkatan standarisasi sertifikasi kelayakan oleh bagian Litbang menjadi sangat penting sebelum pemerintah membeli sebuah produk alaphankam.

Akuisisi pertahanan di Indonesia khususnya berkaitan dengan produksi dalam negeri, belum bisa dikatakan meningkat meskipun dengan adanya revisi UU industri pertahanan dikarenakan masih adanya kendala melalui aturan lama yang masih mengikat. Namun tercatat ada beberapa tren positif pasca revisi UU Industri Pertahanan. Dalam satu tahun berlalunya aturan tersebut, terdapat 8 perusahaan yang ingin berinvestasi di dalam industri amunisi sehingga pada akhirnya Industri Pertahanan Indonesia mampu memproduksi 1 Miliar amunisi dalam satu tahun, sesuatu yang sangat jarang dalam perjalanan Industri Pertahanan Indonesia karena rata-rata produksi amunisi Indonesia sebelumnya hanya berada di angka 180 Juta sampai 300 Juta amunisi per tahun.

Lebih lanjut dengan adanya liberalisasi UU Industri Pertahanan, maka BUMN akan dipaksa untuk berlomba. Sebagai contoh PT Pindad yang terus berusaha meningkatkan kemitraan strategis maupun partnership baik yang bersifat *joint operation* ataupun *joint venture*. Tujuan tersebut adalah untuk percepatan peningkatan teknologi sehingga mampu tetap bersaing di pasar nasional maupun internasional.

4.4.2 Ekspor Senjata Pasca Revisi UU Industri Pertahanan

Revisi UU Industri Pertahanan tidak merubah status perizinan ekspor di Indonesia. Sehingga izin ekspor produksi alphanjam tetap harus menunggu persetujuan pemerintah pusat terlebih dahulu. Hal itu tertuang dalam pasal 55 Industri pertahanan yang sudah direvisi. Sebelum ada revisi UU Industri Pertahanan, Setiap kegiatan ekspor atau kegiatan transfer alat peralatan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara lain wajib mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Namun pasca revisi UU Industri Pertahanan aturan ekspor diperketat karena langsung dibawah pengawasan Pemerintah Pusat dalam hal ini DPR.

Dalam tatanan praktis, sebagai contoh di PT Pindad. Jika melihat *historikal* penjualan PT Pindad ke luar negeri sebelum adanya revisi UU

Industri Pertahanan, justru terjadi tren penurunan penjualan. Namun Tren penurunan penjualan tersebut lebih disebabkan karena adanya pandemi Covid-19. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar mengingat kondisi yang sama juga menimpa negara lain. Dalam situasi pandemi seperti sekarang, PT Pindad terbantu dengan adanya mekanisme kerjasama bisnis dengan perusahaan yang sudah *establish* di luar negeri seperti kerjasama dengan perusahaan karakal di Abu Dhabi yang rutin memesan senjata mesin dari PT Pindad. Tren ekspor PT Pindad memang mengalami penurunan namun Kerjasama dengan negara-negara Turki, UEA dan negara-negara Asean khususnya Myanmar, Laos dan Brunei membuat PT Pindad tidak khawatir untuk kehilangan pembeli meskipun dalam situasi pandemi. Pada dasarnya PT Pindad sudah tidak bisa dipandang sebelah mata dalam kegiatan ekspor di pasar global namun dengan adanya revisi UU Industri Pertahanan yang menyebutkan bahwa izin ekspor alaphankam berada dibawah pengawasan langsung pemerintah pusat, maka kegiatan ekspor PT Pindad dan perusahaan lainnya akan sangat bergantung dengan situasi politik luar negeri Indonesia.

4.4.3 Potensi dan Kerawanan

Revisi UU Industri Pertahanan hadir bukan hanya dikarenakan liberaliasi Industri semata. Alasan paling kuat dan rasional tentu dikarenakan kapasitas produksi Indhan BUMN yang belum dapat memenuhi kebutuhan alat utama yang dibutuhkan oleh TNI. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertahanan Indonesia masih sangat bergantung pada produk-produk asing, maka salah satu kebijakan yang dapat dibuat untuk mengurangi ketergantungan tersebut adalah dengan memudahkan permodalan swasta untuk masuk. Selain itu masih adanya keterbatasan negara dalam mendukung permodalan Industri Pertahanan melalui BUMN, seperti yang diketahui bahwa modal BUMN berasal dari kas negara, dengan peluang BUMS yang lebih besar di masa depan maka permodalan negara untuk BUMN bisa lebih dikurangi.

Di dalam Perppang Nomor 5 Tahun 2020 disebutkan bahwa perusahaan yang ingin memproduksi alutsista harus terdaftar sebagai Industri Pertahanan yang resmi. sehingga jika ada industri non pertahanan yang ingin memproduksi alutsista maka perusahaan tersebut tidak diperbolehkan untuk memproduksi sampai memiliki sertifikat izin produksi. Maka dalam hal ini, BUMS yang baru terdaftar sejak revisi UU Industri Pertahanan harus melalui proses sertifikasi kelayakan industri pertahanan.

Berkaitan dengan kepemilikan modal atas industri alat utama, revisi UU Industri pertahanan pada akhirnya membuka peluang kepemilikan modal yang dapat dimiliki baik oleh Negara maupun swasta. Namun yang menjadi catatan adalah seluruh kegiatan Indhan baik BUMS ataupun BUMN tetap berada dalam pengawasan pemerintah pusat. Dalam rangka pertimbangan kepentingan strategis nasional, DPR dapat melarang atau memberikan pengecualian penjualan produk Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan tertentu sesuai dengan politik luar negeri yang dijalankan Pemerintah Pusat.

Sementara itu dalam aturan permodalan Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 10 tahun 2021 tentang Bidang usaha Penanaman Modal disebutkan bahwa Industri asing hanya diperbolehkan memiliki modal maksimal sebesar 49%. Aturan ini tidak terkecuali untuk Industri Pertahanan. Maka Jika ada Industri Pertahanan yang ingin mendirikan perusaannya di dalam negeri sebagai BUMS akan tetap diperbolehkan mengajukan diri sebagai *Lead Integrator* hanya saja pemodalannya tetap mengikuti aturan 49% dalam Perpres No. 10 Tahun 2021. Pemerintah pada dasarnya tidak boleh memberikan saham mayoritas/dominan kepada swasta asing dikarenakan hal tersebut berbahaya khususnya di Industri strategis seperti pertahanan. Dengan kata lain Industri swasta asing tidak diperbolehkan masuk sebagai Industri Pertahanan di Indonesia dengan saham mayoritas.

Revisi UU Industri Pertahanan ini memang menimbulkan beberapa deteren faktor, salah satunya terlihat dengan bertumbuhnya jumlah industri swasta pertahanan yang masuk sejak disahkannya revisi tersebut. Hal ini

terbilang positif karena Indhan Indonesia bisa lebih berkembang lebih leluasa lagi dalam berbisnis sehingga menimbulkan persaingan yang sehat untuk kegiatan industri pertahanan dalam negeri. Persaingan yang sehat akan memiliki efek deteren lanjutan dimana ada penguatan dari sisi Indhan dalam negeri dan variasi produk yang lebih banyak. Namun untuk peningkatan jumlah produksi dalam negeri pasca revisi UU Industri Pertahanan belum benar-benar bisa dipetakan dikarenakan kondisi BUMS Pertahanan Indonesia sepenuhnya belum bisa dikatakan kuat bahkan untuk bertindak sebagai *Lead Integrator* dikarenakan SDM yang masih lemah

Hadirnya BUMS sebagai pesaing yang setara untuk BUMN seharusnya tidak dilihat sebagai ancaman oleh BUMN. Bagi BUMN hal tersebut seharusnya menjadi tolak ukur dan sebagai bahan evaluasi kualitas kemampuan. Dengan adanya keterbukaan iklim Persaingan di bidang industri pertahanan yang selama ini eksklusif BUMN. Jika ada BUMS yang sudah memiliki kemampuan dan sumber daya mumpuni BUMN harus berani membuka peluang kemitraan dengan BUMS. Bisa dikatakan bahwa dalam hal ekonomi BUMS merupakan pesaing namun dalam konteks sebagai sesama Indhan dalam negeri maka BUMS harus dilihat sebagai kolega oleh BUMN.

Ancaman justru timbul bagi pemerintah itu sendiri. Secara keamanan, BUMN akan mampu lebih terproteksi oleh pemerintah. Namun BUMS sedikit lebih tidak terkendali dibandingkan BUMN. Salah satu ancaman yang dapat timbul adalah potensi BUMS untuk menjual produk di pasar *Black Market* lalu produk tersebut digunakan oleh pasukan pemberontak atau teroris. Maka tantangan selanjutnya adalah bagaimana pemerintah harus mampu menjamin proteksi teknologi agar produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri tidak jatuh ke tangan-tangan yang berbahaya. Pemerintah dapat mencontoh AS yang punya program kendali teknologi bernama DTSS dan Korsel yang juga memiliki teknologi serupa. Selain itu pemerintah juga dapat meniru kebijakan pemerintah Jerman yang memiliki kebijakan dimana mereka hanya akan menjual teknologinya keluar

negeri jika mereka sudah memiliki produk dalam negeri yang lebih maju daripada produk sebelumnya.

Selain kerawanan yang ditimbulkan, tidak dapat dipungkiri bahwa revisi UU Industri Pertahanan juga menghadirkan beberapa potensi dari keterbukaan persaingan ini. Dengan adanya aturan ini maka akan semakin banyak industri swasta yang akan meningkatkan kapabilitas dan kemampuan di bidang industri pertahanan. Hal ini akan berdampak terhadap kemandirian industri pertahanan Indonesia di masa depan. Namun yang perlu dijadikan catatan adalah fakta bahwa kondisi BUMS saat ini masih lemah dalam pembangunan industri hulunya. Dengan keterbukaan swasta maka seharusnya dapat diikuti pula dengan pembangunan industri hulunya. Jika ternyata mayoritas bahan baku yang digunakan oleh swasta dalam membangun alat utama masih berasal dari luar negeri maka hal tersebut dapat dikatakan sia-sia karena prinsip kemandirian yang diharapkan belum dilaksanakan.

Satu hal yang tidak kalah penting, pasca revisi UU Industri Pertahanan pada akhirnya pemerintah mempercepat wacana Holding BUMN Industri Pertahanan. Hal ini terbilang positif dikarenakan BUMN sebagai corong bisnis pemerintah tidak boleh dibiarkan melemah. Oleh karenanya fakta bahwa BUMN adalah *role model* bagi Industri swasta adalah benar maka dengan mempercepat pembangunan BUMN hal itu juga akan mendorong pembangunan di sektor swasta.

Lebih lanjut, tercatat 186 perusahaan swasta baru yang mendaftar sebagai Industri Pertahanan pasca revisi UU Industri Pertahanan. Sebelum Omnibus Law rataan pertambahan Indhan di Indonesia hanya berada di kisaran 20 perusahaan per tahun. Namun dari 186 perusahaan yang sudah mendaftar tersebut, mayoritas dari perusahaan tersebut banyak bergerak di Bidang IT, Simulator, Kaporlap dan Maintenance.

4.5 Interpretasi Data

Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah berbentuk kualitatif, yakni dengan cara memaparkan dalam bentuk kualitatif terhadap obyek yang didasarkan pada kenyataan dan fakta-fakta yang tampak pada obyek tersebut. Sehingga untuk menganalisis dan interpretasi data dengan berpijak pada fenomena-fenomena yang kemudian dikaitkan dengan teori atau pendapat yang pernah ada. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman hubungan yang kompleks diantara semua yang ada, dan mencoba membangun pemahaman yang tegas. Terhadap pertanyaan penelitian yang sudah ditetapkan, peneliti mendapatkan hasil interpretasi data sebagai berikut:

4.5.1. Akuisisi Pertahanan Pasca Revisi UU Industri Pertahanan

Berdasarkan hasil analisis data didapat bahwa Akuisisi Pertahanan Pasca Revisi UU Industri Pertahanan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Rangkuman

No	Pertanyaan	Temuan
1	Akuisisi Pertahanan Indonesia Pasca Revisi UU Industri Pertahanan	Akuisisi Pertahanan Indonesia masih banyak terikat kepada aturan lama sehingga belum dapat diperbandingkan. Namun tercatat beberapa tren positif sejak Omnibus Law disahkan baik itu dari segi jumlah produksi ataupun jumlah Indhan. Peran Litbang dan adanya sertifikasi kelayakan terhadap Indhan menjadi vital ditengah variasi produk yang akan bermunculan di tahun-tahun mendatang

Sumber: diolah oleh peneliti.

Dari uraian tersebut diatas maka Akuisisi Pertahanan di Indonesia akan menunjukkan beberapa tren positif di tahun-tahun mendatang meskipun masih adanya beberapa aturan-aturan lama yang sifatnya mengikat.

4.5.2. Ekspor Senjata Pasca Revisi UU Industri Pertahanan

Berdasarkan hasil analisis data didapat bahwa Ekspor Senjata Pasca Revisi UU Industri Pertahanan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Rangkuman

No	Pertanyaan	Temuan
1	Ekspor Senjata Pasca Revisi UU Industri Pertahanan	Kegiatan ekspor senjata di Indonesia mengalami penurunan pasca revisi UU Industri Pertahanan namun hal tersebut lebih disebabkan karena efek Pandemi Covid 19. Ekspor senjata yang mayoritas masih di dominasi oleh BUMN ini masih terbantu dengan adanya kerjasama jangka panjang dengan negara-negara tujuan ekspor.

Sumber: diolah oleh peneliti.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekspor senjata di Indonesia masih terdampak akibat pandemic Covid 19. Lebih lanjut lagi kegiatan ekspor yang selama ini masih didominasi BUMN masih terbantu dengan adanya kerjasama jangka panjang sementara perusahaan-perusahaan swasta baru yang belum memiliki kontrak jangka panjang dipastikan masih harus bertahan dengan disrupsi yang tercipta di era pandemic Covid 19.

4.5.3. Potensi dan Kerawanan

Berdasarkan hasil analisis data didapat bahwa Ekspor Senjata Pasca Revisi UU Industri Pertahanan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6 Rangkuman

No	Pertanyaan	Temuan
1	Kelayakan Industri Pertahanan	Perusahaan yang ingin memproduksi alutsista harus terdaftar sebagai Industri Pertahanan yang resmi melalui mekanisme yang telah diatur oleh Kemhan. dalam rangka pertimbangan kepentingan strategis nasional, DPR dapat melarang atau memberikan pengecualian penjualan produk alutsista tertentu sesuai dengan politik luar negeri yang dijalankan Pemerintah Pusat.
2	Pengawasan Industri Pertahanan	Liberalisasi Industri Pertahanan tidak mengurangi pengawasan Kemhan terhadap Indhan khususnya swasta. Bahkan dengan aturan baru dalam revisi tersebut, kini seluruh izin produksi bahkan dibawah langsung oleh pemerintah pusat. Ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah agar tidak kecolongan meskipun UU Industri Pertahanan Indonesia telah diliberalisasi.

3	Peluang Swasta asing dalam Indhan	Swasta asing tetap diperbolehkan sebagai <i>Lead Integrator</i> hanya saja pemodalannya tetap mengikuti aturan 49% tersebut. Pemerintah pada dasarnya tidak boleh memberikan saham mayoritas/dominan kepada swasta asing dikarenakan hal tersebut berbahaya khususnya di Industri strategis seperti pertahanan
4	Peningkatan Produk/Jumlah Indhan	Sesudah Omnibus Law disahkan, di tahun 2021 terdapat 186 perusahaan swasta baru yang mendaftar. Informan melanjutkan bahwa ini merupakan efek langsung dari keterbukaan swasta pasca Omnibus Law. Persaingan yang sehat akan memiliki efek deteren lanjutan dimana ada penguatan dari sisi Indhan dalam negeri dan variasi produk yang lebih banyak.
5	Alasan pemerintah merevisi UU Industri Pertahanan	Alasan pemerintah merevisi UU Industri Pertahanan dikarenakan kapasitas produksi Indhan BUMN tidak dapat memenuhi kebutuhan alat utama yang dibutuhkan oleh TNI. Selain itu keterbukaan persaingan menjadi alasan revisi

		UU tersebut namun tetap harus ada batasan yang mengikat dengan norma-norma tertentu agar Indhan Swasta tetap mampu dikontrol oleh Pemerintah
6	Ancaman untuk BUMN Indonesia	Ancaman justru hadir bukan untuk BUMN namun menjadi ancaman bagi pemerintah karena Industri pertahanan merupakan industri strategis. Pemerintah harus memikirkan keamanan teknologi yang masuk ke Indonesia. Selain itu ada potensi kebocoran rahasia negara dan potensi senjata-senjata produksi dalam negeri yang beredar di pasar <i>Black Market</i> . Bagi BUMN, revisi UU Industri Pertahanan mempercepat wacana Holding BUMN Industri Pertahanan

Sumber: diolah oleh peneliti.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Revisi UU Industri Pertahanan menimbulkan beberapa efek deteren baik yang bersifat positif ataupun negatif. Jika dipandang dari sisi ekonomi, revisi ini dapat mempercepat targetan Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia pada tahun 2024 namun salah satu poin penting dari adanya liberalisasi Industri Pertahanan ini adalah pentingnya pengawasan pemerintah terhadap kegiatan Industri Pertahanan kedepannya agar tidak adanya ancaman yang timbul seperti kebocoran rahasia negara atau pencurian teknologi.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Akuisisi Pertahanan Pasca Revisi UU Industri Pertahanan

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan disebutkan bahwa Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah NKRI.

Industri Pertahanan sebagai salah satu industri strategis nasional bertanggungjawab terhadap akuisisi pertahanan di Indonesia. Industri pertahanan sendiri terdiri dari 4 macam yakni:

1. Industri Alat Utama (*Lead Integrator*)
2. Industri Komponen Utama dan/atau penunjang
3. Industri Komponen dan/atau Pendukung (Perbekalan)
4. Industri Bahan Baku

Industri pertahanan dalam negeri penting untuk menjadi *concern* Pemerintah agar dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap Industri pertahanan asing karena keterlibatan industri pertahanan sebagai salah satu model akuisisi pertahanan. Sebagaimana yang telah dibahas pada Bab 2 bahwa akuisisi pertahanan merupakan serangkaian proses pengadaan yang kompleks pada sistem peralatan pertahanan yang erat kaitannya dengan peningkatan kapasitas teknologi. Dalam penelitian kali ini model akuisisi pertahanan yang menjadi fokus pembahasan adalah model produksi dalam negeri. Model produksi dalam negeri seperti yang disebutkan oleh Sahabuddin (2020) merupakan salah satu mekanisme akuisisi pertahanan

Meningkatkan produksi alaphankam dalam negeri merupakan tugas jangka Panjang bagi pemerintah khususnya Kementerian Pertahanan, hal tersebut membutuhkan waktu karena permasalahan klasik yang ada di

dalam Industri Pertahanan dalam negeri seperti rendahnya kualitas SDM dan peraturan yang masih berbelit-belit. Dalam penelitian yang dilakukan oleh James (2020)(James, 2010) dijelaskan bahwa keseriusan para pembuat kebijakan dan politisi untuk mendukung globalisasi industri akan membentuk karakter dari industri di masa depan. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah dalam merevisi UU Industri Pertahanan yang dimasukkan dalam UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Salah satu poin penting revisi UU Industri Pertahanan yang terdapat di dalam UU Cipta Kerja adalah mengenai peran BUMS sebagai *Lead Integrator*. Sebelum UU tersebut disahkan, peran BUMS hanya dibatasi pada pemroduksian Industri komponen saja. Dalam UU yang telah direvisi tersebut berbunyi:

“Industri alat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan badan usaha milik negara; dan/atau badan usaha milik swasta yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pemadu utama (lead integrator) yang menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama.”

Revisi pasal tersebut menandakan bahwa Industri Pertahanan Indonesia akan diarahkan ke pasar yang lebih bebas. Diselenggarakannya pasar bebas bertujuan meningkatkan pendapatan negara juga perekonomian penduduknya. Pasar yang luas memberikan permintaan produk yang lebih besar bagi produsen dalam negeri. Semakin banyak permintaan pasar, maka akan semakin besar pula peningkatan ekonomi yang terjadi. Selain itu, terbukanya pasar yang luas mengundang datangnya para investor asing untuk mendirikan bisnis di dalam negeri. Pembukaan usaha baru maupun pengembangan usaha menjadi lebih besar dapat memberikan lapangan pekerjaan. Hal ini dapat mengurangi adanya pengangguran serta meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Setidaknya terdapat 186 BUMS baru yang telah mendaftar sebagai Industri Pertahanan nasional pasca revisi UU tersebut. Kedepannya tentu BUMS akan semakin bermuculan dan memunculkan persaingan baru yang lebih sehat kepada BUMN di Indonesia.

Lebih lanjut pula ditemukan fakta bahwa dalam satu tahun berjalannya revisi UU Industri Pertahanan, Industri Pertahanan Indonesia mampu memproduksi 1 Miliar amunisi di tahun 2021. Meningkat drastis jika dibandingkan dengan rata-rata di tahun-tahun sebelumnya yakni hanya mencapai rata-rata produksi 180 Juta sampai 300 Juta amunisi per tahun. Tren positif ini diharapkan dapat berlanjut di tahun-tahun mendatang agar target Kemandirian Industri Pertahanan yang ditargetkan pada tahun 2024 bisa tercapai.

Selanjutnya peran litbang akan menjadi sangat penting pasca revisi UU Industri Pertahanan karena fungsi dari Litbang itu sendiri. Dengan semakin banyaknya kemungkinan produk yang dapat dibeli oleh pemerintah lewat model produksi dalam negeri, penting agar adanya selain itu standarisasi menjadi berguna agar pemerintah bisa untuk menekan harga mana yang lebih murah namun memiliki kualitas lebih bagus. Dalam penelitian terdahulu oleh (Wicken, 1985) dijelaskan, bahwa peran Litbang menjadi vital untuk meningkatkan teknis dan standar industri pertahanan. Beberapa standarisasi yang telah ditetapkan pemerintah berkenaan dengan liberalisasi industri pertahanan ini antara lain:

- a) *Security and safety system*
- b) *Military Standard*
- c) *Secrecy/Defence Technology Security*
- d) *Workshop*
- e) *Disaster Management Plan*
- f) *Reporting the Details of Foreign National Visit*

4.6.2 Ekspor Senjata Pasca Revisi UU Industri Pertahanan


Makna strategis industri pertahanan dilihat dari kemampuannya dalam memperkuat posisi tawar. Secara konseptual, peningkatan daya tawar suatu negara melalui aktivitas industri pertahanan terlihat dari tingkat ketergantungan pada pasokan luar negeri dan tingkat ketergantungan negara lain terhadap produksi dalam negeri. Kegiatan ekspor senjata adalah salah satu cara negara dalam meningkatkan daya tawarnya di mata

dunia. Dengan masuknya BUMS sebagai *Lead Integrator*, tantangan kedepan bagi Indonesia adalah seberapa besar sumber daya Industri Pertahanan yang dimiliki Indonesia untuk dapat menjadi negara eksportir besar dalam beberapa tahun kedepan. Sebagaimana yang dijelaskan di landasan teori, perdagangan persenjataan internasional melalui kegiatan ekspor dan impor mempunyai tujuan politik yang lebih luas, antara lain untuk membentuk aliansi antar negara dalam rangka meningkatkan hubungan internasional bahkan lebih jauh lagi untuk diajak ikut serta melawan negara musuhnya.

Selain status *Lead Integrator* BUMS, salah satu poin penting dari revisi UU Industri Pertahanan adalah mekanisme perizinan ekspor dimana sebelumnya dapat dikatakan bahwa perizinan ekspor senjata di Indonesia masih cukup rumit. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ambros (2017) dijelaskan bahwa kebijakan yang independent dan universal dibutuhkan untuk menciptakan kebijakan pertahanan yang kuat. Sementara itu Wicken (1985) menekankan bahwa Pemerintah harus membantu industri dalam menghadapi persaingan internasional. Dalam UU Industri Pertahan 2012 berbunyi:

“Setiap orang yang mengekspor dan/atau melakukan transfer alat peralatan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara lain wajib mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan.”

Gambar 4.5 Mekanisme Ekspor Alpalhankam



Sumber: Subdit Perizinan Dirtekindhan Pothan Kemenhan

Alur yang cukup rumit itu akhirnya diubah di pasal 55 UU Cipta Kerja yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengekspor dan/atau melakukan transfer alat peralatan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara lain wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.”

Dengan adanya liberalisasi UU Industri Pertahanan ini aturan ekspor menjadi lebih mudah karena langsung dibawah pengawasan Pemerintah Pusat.

Ekspor senjata Indonesia selama ini masih didominasi oleh BUMN khususnya PT Pindad. Indonesia memang masih terbilang baru di pasar persenjataan Internasional. Salah satu penyebab kenapa nilai ekspor Indonesia masih rendah dikarenakan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagai pembanding perusahaan asing menghasilkan produk peralatan persenjataan dengan teknologi tinggi seperti kapal selam dan pesawat tempur sementara produksi dalam negeri Indonesia masih didominasi oleh produksi teknologi rendah seperti senapan dan kendaraan

tempur. Sampai saat ini, kendaraan tempur teknologi tinggi yang mampu menjadi produk kebanggaan Indonesia dan di ekspor ke banyak negara adalah produksi kendaraan anoa oleh PT Pindad. Selain itu produksi Indonesia masih didominasi oleh ekspor amunisi.

Berdasarkan temuan yang ditemukan oleh peneliti melalui proses obeservasi, tren ekspor Indonesia mengalami penurunan pasca revisi UU Industri Pertahanan, namun penurunan tersebut lebih diakibatkan karena situasi Pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Hal ini sesuai dengan yang diucapkan oleh Yusgiantoro (2014) bahwa negara dengan stabilitas politik yang baik dan kondisi sosial yang bebas konflik akan lebih mampu mengkonsentrasikan kebijakan ekspor impor senjatanya tanpa ancaman embargo ataupun timbal balik dibanding dengan negara dengan stabilitas politik dan kondisi sosial yang kurang baik. PT Pindad masih terbantu dengan skema Kerjasama dan kontrak jangka panjang dengan negara-negara importir produk mereka seperti UEA, Brunei, Myanmar dan Negara-negara Afrika. Peluang kemitraan yang dimiliki oleh PT Pindad saat ini merupakan keuntungan sebagaimana yang diutarakan oleh (Chovančik, 2018) bahwa kemitraan dengan negara penerima ekspor atau segala macam bentuk liberalisasi ekspor akan meningkatkan pendapatan, kestabilan dan potensi inovasi produk. Jika dukungan pemerintah terhadap industri pertahanan domestik semakin meningkat, peneliti Chovancik meyakini bahwa pemerintah akan lebih sedikit untuk melakukan impor pembelian alutsista.

4.6.3 Potensi dan Kerawanan

Kemunculan Omnibus Law UU Cipta Kerja menimbulkan banyak gejolak di masyarakat. Banyak kalangan yang menganggap bahwa Omnibus Law adalah akal-akalan oligarki untuk menguasai banyak sektor bisnis. Salah satu yang menuai kecaman adalah industri strategis seperti industri pertahanan yang beberapa pasalnya telah diubah. Namun

direvisinya UU tersebut bukan tanpa alasan. Beberapa alasan yang melayar belakang diubahnya UU Industri Pertahanan antara lain:

1. Kapasitas produksi Indhan BUMN tidak dapat memenuhi kebutuhan alat utama yang dibutuhkan oleh TNI.
2. Keterbatasan negara dalam mendukung permodalan Industri Pertahanan
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sebagaimana yang telah dibahas di landasan teori bahwa Indonesia memiliki targetan untuk mencapai Kemandirian Industri Pertahanan. Salah satu poin penting dari kemandirian industri pertahanan adalah hilangnya ketergantungan terhadap industri pertahanan asing. Sebelumnya tercatat rata-rata pertumbuhan Indhan di Indonesia hanya berada di kisaran 20 perusahaan per tahun. Namun sesudah Omnibus Law disahkan, di tahun 2021 terdapat 186 perusahaan swasta baru yang mendaftar. BUMS memang pada akhirnya menjadi semakin bebas dan leluasa di dalam pasar industry pertahanan nasional apalagi dengan peluang terbuka mereka untuk menjadi *Lead Integrator*.

Pertumbuhan masif jumlah industri pertahanan ini merupakan deteren faktor dari adanya Omnibus Law. Selain itu dengan semakin banyaknya industri pertahanan maka cita-cita kemandirian industri pertahanan akan semakin terbuka lebar dikarenakan semakin variatifnya produk yang beredar. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Baumgarten, 1996) dijelaskan bahwa privatisasi industri pertahanan memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi ilmiah, teknis dan ketenagakerjaan. Makna dari privatisasi dalam konteks industri pertahanan adalah untuk:

1. Meminimalkan biaya produksi dan pengembangan senjata dengan tetap memperhatikan tuntutan doktrin militer
2. Menciptakan struktur industri pertahanan yang baik dan sesuai dengan permintaan pasar

3. Pengoptimalan tenaga kerja industri pertahanan, riset dan produksi untuk menstabilkan situasi ekonomi bangsa.

Namun privatisasi yang berusaha diciptakan oleh Pemerintah pusat tentu diharapkan tidak melemahkan BUMN sebagai corong bisnis negara. Pada akhirnya *Omnibus Law* ini mempercepat wacana pemerintah untuk menciptakan Holding BUMN Industri Pertahanan. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri pada tanggal 12 Januari 2022.

Holding BUMN Industri Pertahanan (Indhan) dengan nama Defend ID (Defence Industry Indonesia) terdiri dari PT Len Industri (Persero) sebagai induk holding, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, serta PT Dahana sebagai anggota holding. Penunjukan Len sebagai induk holding sejak tahun 2020 didasari dengan pertimbangan jaringan bisnis Len yang mencakup seluruh bidang pertahanan dan peluang konsolidasi yang lebih luas. Len mampu mengintegrasikan teknologi antar sektor dan memiliki kapabilitas di bidang *C5ISR (Command, Control, Communication, Computer, Cyber, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance)* sebagai *interoperability* dan *brain system* untuk semua platform berbasis elektronika. Dalam penelitian terdahulu oleh Kluth (2017) dijelaskan bahwa sebagian besar sektor industri pertahanan telah banyak berkonsolidasi. Seperti misalnya konsolidasi atau merger antara perusahaan elektronik, dirgantara dan pembuat rudal di Eropa.

Berkaitan dengan kerawanan yang mungkin dapat ditimbulkan adalah beredarnya senjata produksi Indonesia di *Black Market* hingga digunakan oleh pasukan pemberontak. BUMS memang pada akhirnya tetap berada dalam pengawasan Kemhan, namun potensi penjualan senjata ke luar negeri dengan menggunakan perantara *Broker* harus menjadi catatan bagi pemerintah pusat apalagi dengan fakta bahwa BUMS memiliki keleluasaan yang lebih luas dalam memasarkan produknya.

Kerawanan yang timbul tersebut akan menjadi ancaman bagi pemerintah pusat jika pemerintah pada akhirnya tidak mengatur batasan atau norma-norma dalam masuknya asing ke bursa pertahanan nasional. Pemerintah harus memikirkan keamanan teknologi yang masuk ke Indonesia. Selain itu ada potensi kebocoran rahasia negara karena BUMS kedepannya akan lebih sulit untuk dikendalikan ketimbang BUMN. Pemerintah Indonesia dapat mencontoh pemerintah India yang mengklasifikasi alat pertahanan dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1. **Kategori A** : berisiko tinggi ditinjau dari sudut keamanan dan produksi membutuhkan tingkat keamanan tertinggi. Contoh: bahan peledak
2. **Kategori B** : mencakup produk setengah jadi, sub-rakitan, sub-sistem senjata peralatan/platform utama dan beberapa produk jadi yg lebih rendah tingkat kepekaan. Contoh: sayap rakitan
3. **Kategori C** : produk yg tidak menggunakan informasi rahasia dan bersifat sangat umum. Produk dlm kategori ini tidak dirancang atau dimodifikasi secara khusus untuk penggunaan militer dan membutuhkan tingkat keamanan sangat minimal. Contoh: bagian logam dan bahan baku

Pemerintah India akan memberlakukan pengaturan ketat terhadap industri-industri pertahanan berdasarkan klasifikasinya. Lebih lanjut jika mengambil contoh kebijakan yang diterapkan Amerika Serikat, mereka akan menerapkan klasifikasi perizinan ekspor yang diberikan secara berbeda-beda sesuai negara tujuan sehingga potensi senjata mereka diperdagangkan oleh *Broker* dan beredar di *Black Market* akan lebih mudah untuk diatasi, pemerintah Amerika Serikat juga mempunyai program kendali teknologi bernama DTSS begitupun halnya dengan Korea Selatan. Selain itu pemerintah juga dapat meniru kebijakan pemerintah Jerman yang hanya akan menjual teknologinya keluar jika mereka sudah memiliki produk dalam negeri yang lebih maju. Pada akhirnya disetiap kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam meliberalisasi sesuatu akan selalu

menimbulkan potensi dan ancaman di saat yang bersamaan, tugas bagi para praktisi adalah bagaimana untuk dapat memaksimalkan potensi tersebut dan meminimalisir ancamannya.